



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.P/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Prandap, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Prandap, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 401/Pdt.P/2024/PA.Pra, tertanggal 16 Mei 2024 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 11 Oktober 2021 di Prandap, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

2.

Bahwa Pemohon I pada saat akad nikah berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, di mana akad nikah tersebut dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II, yang dihadiri oleh masyarakat

Hal 1 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dengan saksi-saksi nikah bernama Lalu Wire Bakti dan Lalu Usman Fauzi, dengan maskawin (mahar) berupa emas seberat 5 gram, dibayar tunai.;

3.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, sehingga tidak ada larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam (mawaani' an-nikaah) maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan keduanya, dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan tersebut telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Lalu Syehan Alfikri, laki-laki, umur 1 tahun;

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah dicatatkan oleh Petugas Pencatat Nikah, sehingga legalitas pernikahan tersebut sampai saat ini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah sebagai kelengkapan administrasi kependudukan dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Praya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah bagian masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Miskin (SKTM) Nomor: 401/335/Pem-BB/XII-2023, tertanggal 18 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dapat dikabulkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Hal 2 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Wiratmaji bin Lalu Wiren Tanus) dan Pemohon II (Nurmayani binti Dadik) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 di di Prandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Menimbang Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa:

Alat bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202010107040114 atas nama Lalu Wiratmaji bin Lalu Wiren Tanus (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 04 Desember 2020, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202017112030007 atas nama Nurmayani binti Dadik (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 26 Oktober 2022, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);

Alat bukti saksi :

Hal 3 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Juantara, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Prandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 11 Oktober 2021 di Prandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II dan maskawinnya pada waktu itu adalah emas seberat 5 gram, dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lalu Wire Bakti dan Lalu Usman Fauzi;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus bujang dan Pemohon II bersetatus gadis ;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Lalu Syehan Alfikri, laki-laki, umur 1 tahun;

Hal 4 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
 - Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;
2. Joni, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Prandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal keduanya baik Pemohon I maupun Pemohon II karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
 - Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 11 Oktober 2021 di Prandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II dan maskawinnya pada waktu itu adalah emas seberat 5 gram, dibayar tunai. disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Lalu Wire Bakti dan Lalu Usman Fauzi;
 - Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
 - Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus bujang dan Pemohon II bersetatus gadis ;

Hal 5 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Lalu Syehan Alfikri, laki-laki, umur 1 tahun;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah ini untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Praya selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal 6 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 Oktober 2021 di Prandap, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II sesuai dengan syariat Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Saat ini keduanya membutuhkan buku nikah untuk membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Bukti P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kabupaten Lombok Tengah, wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka secara relatif Pengadilan Agama Praya berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya, dan keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian sama laindan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo*, maka Majelis berpendapat keterangan saksi -

Hal 7 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2021 di Prandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa emas seberat 5 gram, dibayar tunai., saksi-saksi Lalu Wire Bakti dan Lalu Usman Fauzi;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami Istri dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai membuat alas hukum atas pernikahan Para Pemohon serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syari'at agama Islam pada tanggal 11 Oktober 2021 di Prandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah

Hal 8 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan (2) huruf (a), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى وشاهد عدل

Artinya: *"Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت الزوجة والإرث

Artinya: *"Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang isi pokoknya menyatakan bahwa " Dan dalam hal perka-winan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sampai sekarang

Hal 9 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II petitum angka 1 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Wiratmaji bin Lalu Wiren Tanus) dengan Pemohon II (Nurmayani binti Dadik) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 di Prandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 401/Pdt.P/2024/PA.Pra tertanggal 16 Mei 2024, sesuai Pasal 60 B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, juncto SK Dirjen Badilag Nomor 065/DJA/OT.01.I/SK/II/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Praya Tahun 2024, Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Lalu Wiratmaji bin Lalu Wiren Tanus) dengan Pemohon II (Nurmayani binti Dadik) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2021 di Prandap, Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya Perkara dan membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 M., bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1445 H., oleh kami Mujitahid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H dan Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukmaning Rahayu, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd
Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

ttd
Mujitahid, S.H., M.H.

ttd
Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd
Sukmaning Rahayu, S.H.

Perincian Biaya Perkara: Rp0,00 (*rupiah*);

Untuk salinan sesuai aslinya,

Hal 11 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra



Panitera,

Kartika Sri Rohana, S.H.

Hal 12 dari 12 hal - Penetapan No.401/Pdt.P/2024/PA.Pra